

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik serta di idealkan dan dicita-citakan oleh para pendiri bangsa sebagai negara hukum. Pernyataan tersebut telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Oleh karena itu, dalam negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan harus berdasarkan supremasi hukum dan kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Hukum dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu menurut pendapat **Satjipto Raharjo** hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang sifatnya otonom dan *independent*, melainkan difahami secara fungsional dalam kaitannya dengan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.²

¹ Wulan Nurafifah And Dinie Anggraeni Dewi, "Implementasi Nilai-Nilai NKRI Dalam Kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Dan Bernegara," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 1, No. 4 (2021): 98–104, DOI: <https://doi.org/10.56393/Decive.V1i4.227>.

² Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ed. Winarno, Edisi 2 (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017).Hlm. 20

Hukum memiliki sifat yang memaksa, dan setiap masyarakat harus mematuhi aturan hukum dan jika masyarakat melanggar aturan hukum maka masyarakat akan dikenakan sanksi sebagai hukumannya. Hukum yang berlaku di Indonesia ada banyak dan salah satunya yaitu hukum pidana. Seorang ahli hukum **Mezger** menegaskan bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan mempunyai akibat berupa pidana.³ Sedangkan menurut **Prof. Moeljatno** dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Pidana* menegaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang ada di suatu negara yang meletakkan dasar-dasar aturan untuk menetapkan perbuatan pidana, menetapkan contoh dan kondisi ancaman dan penjatuhan pidana, serta memutuskan bagaimana hukuman yang dapat diterapkan jika ada seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴

Selain itu, **Soerjono Soekanto** mengemukakan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat di dunia ini. Adapun usaha manusia untuk menghapuskannya tidak akan mungkin tuntas, karena kejahatan itu memang tidak dapat dihapus, kecuali dikurangi intensitas maupun kualitasnya.⁵ Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan hanyalah berusaha menekan atau

³ Sudarto, *Hukum Pidana I : Edisi Revisi*, Cetakan 5 (Semarang: Yayasan Sudarto, 2018), Hlm.10.

⁴ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Cetakan 9 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2018), Hlm.2.

⁵ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *University Of Bengkulu Law Journal* 4, No. 1 (2019): 35–58, DOI : <https://doi.org/10.33369/Ubelaj.V4i1.7303>.

mengurangi peningkatan jumlah kejahatan dengan berbagai macam upaya yang dapat dilakukan salah satunya dengan adanya penegakan hukum tindak pidana.⁶

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, yang disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satunya dikarenakan adanya faktor ekonomi. Tindak pidana pencurian tercantum dalam buku kedua Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP yang secara khusus dalam BAB XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁷ Sejalan dengan itu, terkait dengan adanya pembaharuan hukum pidana nasional dan internasional yang saat ini terjadi dapat dikenal dengan konsep *Restorative justice* atau keadilan restoratif.⁸

Restorative justice menjadi sangat populer di tengah kejenuhan masyarakat yang melihat keadilan restoratif mampu memberikan suatu konsep hukum pidana modern. Menimbang untuk mengoptamalisasi *Restorative justice* selanjutnya di keluarkan dasar hukum *Restorative justice* yakni Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Selanjutnya di keluarkan peraturan dari Kepolisian atas dasar hukum mahkamah agung yakni Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8

⁶ Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian," *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 12, No. 1 (2022): 63–98, DOI : <https://doi.org/10.30999/Mjn.V12i1.2060>.

⁷ Indra Prayoga Hermanto And Arinto Nurcahyono, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di Kabupaten Banggai," *Jurnal Riset Ilmu Hukum Unisba* 2, No. 2 (2022): 89–94, DOI: <https://doi.org/10.29313/Jrih.V2i2.1451>.

⁸ Zico Junius Fernando, "Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum," *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 5, No. 2 (2020): 253-270, DOI: <https://doi.org/10.29300/Imr.V5i2.3493>.

Tahun 2021, (Perpol) Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kepolisian RI adalah salah satu lembaga penegak hukum yang diberi wewenang untuk menjalankan mekanisme *restorative justice*. Keadilan restoratif dapat diselesaikan dengan kesepakatan perdamaian antara pelaku, korban dan pihak yang bersangkutan.⁹

Polri sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan *Restorative justice* (keadilan restoratif) yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan. *Restorative justice* dianggap cara berfikir/ paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.¹⁰ Oleh karena itu, apapun jenis kejahatannya, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi.¹¹ Akan tetapi faktanya, keadilan Restoratif ini belum sepenuhnya dapat dilakukan dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai keadilan restoratif. Selain itu, banyak pula korban yang tidak berani melaporkan kejahatan tersebut kepada polisi setempat dikarenakan polri sendiri memiliki stigma yang berbeda di kalangan masyarakat awam.¹²

⁹ Hariman Satria, "Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana," *Jurnal Media Hukum* 25, No. 1 (2018): 111–123, DOI: <https://doi.org/10.18196/Jmh.2018.0107.111-123>.

¹⁰ Anita Indah Setyaningrum And Umar Ma'ruf, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, No. 4 (2017): 1–23, DOI: <https://doi.org/10.30659/Jku.V14i3.2574>.

¹¹ Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, And Anis Mashdurohatun, "Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Fomulasi Hukum," *Hukum Dan Khaira Ummah* 12, No. 4 (2017): 993–1002, DOI: <https://doi.org/10.30659/Jku.V12i4.2291>.

¹² *Ibid.*,

Penelitian ini pernah dilakukan oleh **Reyner Timothy Danielt** pada tahun 2015 di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Sulawesi Utara. Penelitian ini lebih berfokus pada konsep *Restorative justice* yang dapat melengkapi penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan *Restorative justice* dapat memperjuangkan hak-hak anak di masa depan. selain itu, penerapan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur juga telah mengikuti mekanisme pelaksanaan diversi yaitu pengalihan hukum dari proses pidana ke proses luar pidana. penerapan *Restorative justice* dikenal adanya proses mediasi, negosiasi antara pelaku tindak pidana, korban, keluarga pelaku dan korban, masyarakat dan penegak hukum. lebih efektif dan efesiensi bagi tindak pidana, di mana melalui proses mediasi dan negosiasi disatukan mereka mendapatkan kesepakatan bersama, sanksi berdasarkan kesepakatan bersama terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.¹³

Selain itu, penelitian ini juga pernah dilakukan oleh **Sindhi Cintya dan Hery Firmansyah** pada tahun 2023 di Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Jakarta. Penelitian ini berfokus pada penerapan baru *Restorative justice* dalam bentuk permintaan maaf kepada para pelaku yang berusia 70 tahun dikarenakan usia yang sudah tidak produktif lagi akan terasa tidak efektif jika dimasukkan di dalam penjara. Selain itu, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki adat ketimuran yang artinya budaya negara Indonesia adalah mengambil sebuah keputusan dengan musyawarat untuk mufakat atau dalam kata

¹³Reyner Timothy Danielt, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Pencurian Oleh Anak Di Bawah Umur," *Lex Et Societatis*, 2, No. 6 (2015): 16–26, DOI: <https://doi.org/10.35796/Les.V2i6.5364>.

lain dari *Restorative justice* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjadi sosok yang lebih baik agar dapat menata kehidupan kedepannya menjadi lebih baik, dibandingkan harus mengedepankan system *retributive justice* yang lebih mengedepankan penjatuhan hukum terhadap fisik pelaku dengan mengurungnya di dalam tahanan/penjara.¹⁴

Pada tahun 2016, **Yusi Amdani** juga melakukan penelitian di Peradilan Adat Aceh. Penelitian ini berfokus pada penyelesaian kasus pencurian oleh anak dengan menggunakan *Restorative justice* pada tingkat peradilan adat di Aceh dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum adat. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dasar hukum *Restorative justice* dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sedang dasar hukum islamnya yaitu Al-Qur'an. Penerapan adanya *Restorative justice* yaitu mengutamakan anak yang berhadapan dengan hukum dengan tujuan adanya penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Selain itu, dalam hukum Adat Aceh, konsep *Restorative justice* juga dikenal guna mewujudkan perdamaian dengan putusan win-win solution. Dalam penyelesaian kasus pencurian oleh anak, *Restorative justice* dilaksanakan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong.¹⁵

¹⁴Sindhi Cintya And Hery Firmansyah, "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Permaafan Hakim Dalam Tindak Pidana Pencurian Oleh Lansia," *Jurnal Usm Law Review* 6, No. 2 (2023): 543–553, DOI: <https://doi.org/10.24042/Adalah.V13i1.1130>.

¹⁵Yusi Amdani, "Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh," *Jurnal Al- 'Adalah* 13, No. 1 (2016): 64–71, DOI: <https://doi.org/10.24042/Adalah.V13i1.1130>.

Selanjutnya, penelitian ini juga pernah dilakukan oleh **Ferdin Wardana, Danang Wahyu Muhammad dan Muhammad Al Ikhwan Bintarto** di Polsek Semarang Barat pada tahun 2021 yang berfokus pada faktor penyebab anak mencuri yaitu dikarenakan adanya faktor endogen dari dalam dirinya, faktor keluarga dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi anak untuk mencuri dan terakhir dikarenakan adanya faktor ekonomi serta media massa. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan *Restorative justice* tindakan kriminal pencurian yang dilakukan oleh anak tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak akan tetapi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pasal-pasal yang dianggap merugikan, oleh karena itu untuk kedepannya konsep aturan tersebut diubah agar semuanya adil bukan hanya pelakunya tapi juga semua pihak yang dirugikan.¹⁶

Selain itu, penelitian ini juga pernah dilakukan oleh **Ahmad Farhan** pada tahun 2023 menggunakan Putusan Nomor 28/ Pid.B/2022/PN.Lbb. Penelitian ini lebih berfokus pada penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan untuk menggambarkan mengenai penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN.Lbb). Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Pengaturan hukum terkait penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, Surat Keputusan Direktur

¹⁶ Ferdin Okta Wardana, Danang Wahyu Muhammad, And Muhammad Al Ikhwan Bintarto, "Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik* 4, No. 2 (2021): 136–152, <https://doi.org/10.47080/Propatria.V4i2.1422>.

Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pelaksanaan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian pada tahap pemeriksaan di persidangan pada Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Lbb dilakukan oleh Majelis Hakim berdasar pada keterangan Saksi Mulyono. sejauh ini, pengaturan keadilan restoratif dalam perkara pidana biasa untuk orang dewasa belum diatur oleh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, untuk itu, Majelis Hakim dalam hal menerapkan *Restorative justice* pada perkara tindak pidana pencurian untuk kasus Terdakwa Dedi juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷

Berdasarkan kejadian tersebut diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **Penerapan *Restorative justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan Dan Kota Cirebon).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi yaitu:

1. Bagaimana pengaturan *Restorative justice* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

¹⁷Ahmad Farhan, "Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencurian Pada Tahap Pemeriksaan Di Persidangan (Studi Kasus Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/Pn.Lbb)," *Hukum Responsif* 14, No. 1 (2023): 38–51, DOI: <https://doi.org/10.33603/Responsif.V14i1.8383>.

2. Bagaimana penerapan *Restorative justice* tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulis memiliki tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan *Restorative justice* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *Restorative justice* tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan dan penuntutan di Kabupaten Kuningan dan Kota Cirebon.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan tercapainya tujuan diatas, maka dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu :

1. Kegunaan secara Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, khususnya bidang hukum pidana terkait tentang penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Kegunaan secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadikan masukan dalam upaya penegakkan hukum yang tegas untuk mengatasi masalah penerapan

Restorative justice dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya di wilayah Kuningan dan Cirebon, sehingga kedepannya permasalahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat berkurang.

- b. Bagi masyarakat diharapkan dapat mengetahui hukum yang terkait tentang penerapan *Restorative justice* dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor agar adanya pemahaman mengenai proses penerapan *Restorative justice* serta sanksi yang berlaku dalam aturan hukum tersebut sehingga membatasi pelaku dalam melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

E. Kerangka Teori

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum Indonesia sering dipadankan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *the rule of law*. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Kini, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan, penegasan negara hukum bagi Indonesia dilakukan melalui Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Namun demikian tidak ditemukan penjelasan terkait dengan negara hukum mana sesungguhnya yang bangsa Indonesia saat ini.¹⁸

Menurut **Frederich Julius Stahl**, konsep Negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu:¹⁹

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang;
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Tipe Negara hukum tersebut memiliki ciri dan karakter hukum tersendiri dalam merefleksikan nilai-nilai konstitusi yang dianutnya. Meskipun banyak tipe Negara hukum, namun substansinya menjalankan sistem pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan. Asumsi ini didasarkan pada ide pertama Negara hukum yang di cetuskan oleh **Plato** yang diambil dari konsep *nomoi* dalam konsep *nomoi* menurut **Plato** penyelenggaraan Negara yang baik adalah didasarkan kepada pengaturan (hukum) yang baik. **Philipus M Hadjon** mengatakan bahwa konsep *Rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental yang disebut dengan *Civil Law Sistem*. Sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *Common Law*.²⁰

¹⁸ Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia," *Sosiohumaniora* 18, No. 2 (2016): 131–137, DOI: <https://doi.org/10.24198/Sosiohumaniora.V18i2.9947>.

¹⁹ Asmaeny Azis Izlindawati, *Constitutional Complaint And Constitutional Question Dalam Negara Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2018), Hlm. 13.

²⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Edisi 1 (Malang: Setara Press, 2016), Hlm. 19.

Philipus M Hadjon, mengemukakan bahwa Negara hukum hakekatnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip, prinsip hak asasi manusia dan prinsip Negara hukum. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan daripada Negara hukum.²¹

b. Teori Keadilan

Istilah keadilan berasal dari kata *justice*, yang merupakan istilah yang dipergunakan dalam kaitannya dengan sesuatu yang konstan dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi hak nya. Dengan demikian keadilan itu berbicara mengenai hak seseorang ketika diperhadapkan dengan apa yang mestinya diberikannya oleh orang yang memang menjadi haknya, apabila hak tersebut tidak diterima, maka dianggap tidak adil, atau kurang adil.²²

John Rawls menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara bagian-bagian dalam kesatuan, antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Terdapat beberapa jenis keadilan yaitu: ²³

²¹ Nurul (Et.Al) Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan : Rechtsstaat Or Machtstaat*, Edisi 1 (Makassar: CV. Social Politic Genius (Sign), 2018), Hlm. 45-46.

²² Maya Yogiana Pramudita, "Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang," *SYARIATI: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* *jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 2, No. 1 (2016): 407–439, DOI: <https://doi.org/10.32699/Syariati.V2i01.1123>.

²³ Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam : Teori Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Ed. Aravik Havis, Cetakan I (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2018), Hlm. 11-12.

- 1) Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya tanpa mempertimbangkan jasa masing-masing orang. Keadilan komutatif memegang peranan penting dalam persoalan tukar-menukar barang dan jasa yang menuntut persamaan antara apa yang dipertukarkan.
- 2) Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang jatah menurut jasanya, bukan persamaan, namun memberikan yang sebanding.
- 3) Keadilan vindikatif, yaitu memberikan ganjaran dan atau hukuman yang sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Keadilan ini diekspresikan dalam penjatuhan sanksi pidana dan ganti rugi. Tolak ukurnya prinsip tiada hukuman tanpa kesalahan (*niet straf zonder schuld*). Artinya, setiap orang dipidana atau harus membayar kerugian sesuai dengan berat ringannya kesalahan.

Selain itu, menurut **Aristoteles** keadilan dibedakan menjadi keadilan distributif dengan keadilan korektif. Menurutnya, keadilan distributif adalah keadilan publik yang menitikberatkan pada pendistribusian dan kompensasi kekayaan serta manfaat lain yang diperoleh anggota masyarakat. Kemudian, keadilan restoratif mengacu pada memperbaiki kesalahan, memberikan kompensasi kepada korban yang dirugikan, atau memberikan hukuman yang

pantas kepada pelaku. Dengan demikian, kompensasi dan sanksi dapat dikatakan merupakan keadilan menurut **Aristoteles**.²⁴

Teori keadilan **Theo Huijbers** menurut **Aristoteles** adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya, kedudukan penguasa dua kali lebih penting dibandingkan camat, sehingga seharusnya seorang penguasa mendapat kehormatan dua kali lipat dari camat. Yang sama menghargai apa yang sama, dan yang tidak sama menghargai apa yang tidak sama;
- 2) Keadilan dalam jual beli. Menurut dia, harga barang tersebut tergantung status para pihak. Hal ini sekarang tidak dapat diterima;
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Jika seseorang mencuri, ia harus dihukum, apapun status orang tersebut. Kini, jika seorang pejabat publik terbukti secara hukum bersalah melakukan korupsi, ia harus dihukum tanpa memandang apakah ia pejabat publik atau tidak..
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang bersifat abstrak dan kurang spesifik, maka hakim harus menganggapnya seolah-olah ia terlibat langsung dalam suatu peristiwa perseorangan.

²⁴ Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, And Mohammad Alvi Pratama, "Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, No. 2 (2024): 1–23, DOI: <https://doi.org/10.1111/Praxis>.

²⁵ Sadri Fidri, Juanda, And Dwi Atmoko, "Konstruksi Yuridis Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2021/PN.Srg Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Cahaya Mandalika* 4, No. 2 (2023): 815–35, DOI: <https://doi.org/10.36312/Jcm.V4i2.1993>.

Cicero mengemukakan bahwa manusia lahir untuk keadilan. Selanjutnya dikemukakannya bahwa orang yang dinilai baik dilihat dari perilaku keadilannya. **Agus Yudha Hernoko** menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan keadilan, **Cicero** mengajukan tiga struktur *fundamental* atau hubungan dasar, yaitu:²⁶

- 1) Hubungan antar individu (*ordopartium et partes*);
- 2) Hubungan antar masyarakat sebagai keseluruhan dengan individu (*ordototius ad partes*);
- 3) Hubungan antar individu terhadap masyarakat secara keseluruhan (*ordo partium ad totum*).

Dalam khazanah kepustakaan, keadilan sering sekali di artikan dengan suatu sikap atau karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan. Adapun sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang *dair* (*unfair*), Oleh karena itu, orang yang bertakwa adalah orang yang taat hukum (taat hukum) dan bertakwa.²⁷

²⁶ Maya Yogiana Pramudita , *Op.Cit*, Hlm. 106.Pramudita, “Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang.”

²⁷ M Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi : Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020*, Edisi 1 (Jakarta: Kencana, 2020), Hlm. 19.

c. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan sebuah teori yang diperkenalkan oleh **Lawrence Meir Friedman** mengenai sistem hukum. **Lawrence M. Friedman** mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) dan dianut dalam suatu masyarakat. Sistem hukum dibuat dalam rangka menciptakan negara hukum, yaitu menjadikan hukum sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan negara.²⁸

Proses bekerjanya sistem hukum, yang menurut **Lawrence M. Friedman** terdiri atas tiga aspek:²⁹

- 1) Struktur Hukum, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (seperti lembaga-lembaga hukum dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum).

²⁸ Lindra Darnela, "Tinjauan Sistem Hukum Dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah Di Tasikmalaya," *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, No. 1 (2016): 259–285, DOI: <https://doi.org/10.14421/Ajish.V50i1.175>.

²⁹ Ika Darmika, "Budaya Hukum (Legal Culture) Dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Hukum Tô-Râ* 2, No. 3 (2016): 429–436, DOI: <https://doi.org/10.14421/Ajish.V50i1.175>.

- 2) Substansi Hukum, yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur hukum.
- 3) Kultur atau Budaya hukum, **Lawrance M Friedman** mengatakan bahwa substansi dan struktur merupakan komponen nyata dari sistem hukum, akan tetapi hal itu merupakan cetak biru atau *blueprint* desain hukum dan belum mendeskripsikan yang sebenarnya dari cara kerja mesin hukum. Dengan demikian budaya hukum merupakan ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis.

Menurut **Lawrance M Friedman**, kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan. Tanpa kultur hukum, maka sistem hukum itu sendiri tidak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang, dan bukan seperti ikan hidup yang berenang di laut. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau yang menurut **Lawrance M Friedman** disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.³⁰

³⁰ *Ibid.*,

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai sebagaimana yang menjadi tujuan negara hukum.³¹

2. Landasan Konseptual

a. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan yaitu Proses, cara, perbuatan menerapkan.³² Selain itu, **Lili Rasjidi** dan **Wyasa Putra** menyatakan bahwa penerapan hukum merupakan proses kelanjutan dari proses pembentukan hukum yang meliputi Lembaga, aparatur, saran, dan prosedur penerapan hukum. Sedangkan **J.F Glastra Van Loon** menjelaskan mengenai fungsi dan penerapan hukum di masyarakat yaitu, menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup; Menyelesaikan pertikaian; Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut; Kekerasan; Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian.³³

³¹ Hasaziduhu Moho, "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan," *Jurnal Warta Dharmawangsa* 13, No. 1 (2019): 59, DOI: <https://doi.org/10.46576/Wdw.V0i59.349>.

³² Lektur.Id, "Arti Penerapan Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," Lektur.Id, 2025, <https://kbbi.lektur.id/penerapan>.

³³ Herlyanty Y A Bawole And Grace Y Bawole, "Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Polres Minahasa Utara" 4, No. 5 (2024): 8175–8183., <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i5.15560>.

b. *Restorative justice* (Keadilan Restoratif)

Kata *Restorative justice* berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu *restoration* yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan *justice* artinya keadilan. *Restorative* artinya (katabenda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (katasifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *Restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *Restorative justice* merupakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban.³⁴

Menurut **Tony Marshall**, *Restorative justice* merupakan proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan.³⁵

Selain itu menurut **Mariam Liebman** dalam **Barda Nawawi** secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat

³⁴Irvan Maulana And Mario Agusta, "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia," *Datin Law Jurnal* 2, No. 2 (2021): 49, DOI: <https://doi.org/10.36355/Dlj.V2i2.734>.

³⁵Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 2 (2022): 134–43, DOI: <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V4i2.4936>.

yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Sedangkan menurut **Marlina**, *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.³⁶

c. Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti tindak pidana adalah perbuatan pidana (perbuatan kejahatan).³⁷ Secara umum tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan perbuatan melanggar hukum pidana. Sedangkan Berdasarkan literatur hukum pidana, banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana seperti perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.³⁸

Selain itu, **Wirjono Prodjodikoro** berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.³⁹ Sedangkan

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa istilah tindak pidana (tindakan),

³⁶ Prayogo Kurnia, Rsti Dian Luthviati, And Restika Prahanela, “Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Yang Ideal Sebagai Upaya Perlindungan Saksi Dan Korban,” *Jurnal Ilmiah Gema* 27, No. 49 (2015): 1497–1508, DOI: <https://doi.org/10.4044/syed>.

³⁷ Lektur.Id, “Arti Tindak Pidana Di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” Lektur.Id, 2024, <https://kbbi.lektur.id/tindak-pidana>.

³⁸ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana : Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Edisi 1 (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2020), Hlm. 3-4.

³⁹ Marsudi Utoyo And Kinaria Afriani, “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (2020): 75–85, DOI: <https://doi.org/10.46839/Ljih.V0i0.298>.

mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*actieve handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*).⁴⁰

d. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan suatu perbuatan mengambil kendaraan bermotor milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Beberapa ahli memiliki pandangan yang mendalam terkait definisi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, yang biasanya merujuk pada unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan menurut **Simons**, pencurian adalah pengambilan benda yang dimiliki orang lain dengan tujuan menguasai benda tersebut secara melawan hukum. Dalam konteks kendaraan bermotor, perbuatan ini melibatkan kendaraan sebagai objek utama pencurian. Sedangkan menurut **Adami Chazawi** tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memiliki karakteristik khusus karena objeknya adalah kendaraan bermotor yang bernilai ekonomi tinggi. Oleh karena itu, pelaku seringkali menggunakan cara-cara khusus, seperti merusak sistem pengamanan kendaraan atau pemalsuan dokumen.⁴¹

⁴⁰ Endi Nurindra Putra, “Penerapan Ajaran Penyertaan Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak(Studi Perkara Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purworejo),” *Jurnal Idea Hukum* 1, No. 1 (2015), DOI: <https://doi.org/10.20884/Jih.V1i1.2>.

⁴¹ Michael Sianturi, “Analisis Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Di Tanjungpinang Kepulauan Riau,” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, No. 1 (2022): 91–102, DOI: <https://doi.org/10.24905/Diktum.V10i1.202>.

Tindak Pidana Pencurian merupakan perbuatan pengambilan barang milik orang lain tanpa seizin atau hak secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara tetap dan merampas hak milik.⁴²

Dalam Hukum Pidana Islam Jarimah Syariqah, Pencurian merupakan mengambil suatu barang atau lainnya dengan sembunyi-sembunyi. Selain itu pencurian juga diartikan sebagai seseorang yang mengambil barang (harta) orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum dan tidak karena subhat.⁴³

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan yang bertujuan untuk menjelaskan permasalahan dalam bagian yang lebih lengkap dan agar dapat lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam suatu kaidah garis-garis besar penulisan melalui beberapa bab, disertai sub-sub dalam memperjelas berbagai hal yang lebih terperinci dan membutuhkan pengetahuan yang mendalam. Sehingga dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bagian pendahuluan ini yang merupakan pendoman dalam sebuah penelitian yang terdiri dari adanya beberapa pembahasan yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

⁴² Anggriani Wau Et Al., *Hukum Pidana*, (Bali: Penerbit Intelektual Manifes Media, 2024), Hlm. 54.

⁴³ Rasta Kurniawati Br Pinem, *Hukum Pidana Islam*, , Cetakan 1 (Medan: Umsu Press, 2021), Hlm. 112.

BAB II Tinjauan Pustaka, Pada bab ini membahas mengenai tinjauan umum teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Landasan teori yang terdiri dari teori negara hukum, teori keadilan dan teori sistem hukum. Serta landasan konseptual mengenai *Restorative justice* Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitiannya, yaitu spesifikasi penelitian, metode pendekatan, tahap penelitian, teknik pengumpulan data, alat pengumpul data, analisis data, lokasi penelitian, dan jadwal penelitian.

BAB IV Penelitian Dan Pembahasan, yang menguraikan mengenai hasil penelitian atau pembahasan yang berisi hasil dari penelitian yang dilakukan dan kemudian dibahas lebih rinci dalam pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

BAB V Penutup, yang berisi simpulan dan saran. Simpulan yang berisi hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang diuraikan. Lalu memberi saran terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.